

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengartikan dengan jelas karena kita negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, negara hukum sendiri dalam bahasa belanda adalah *Rechtsstaat* atau *Rule of The Law* sendiri menurut bahasa inggris. Muhammad Yamin juga menggunakan *Rechtsstaat, Government of Law* dalam pengertian negara hukum.¹ Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berinti tentang kebenaran dan keadilan. Sehingga dalam hal perjalanan hukum di masyarakat sangat di butuhkannya alat bukti yang menjelaskan secara terperinci hak kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.

Akta autentik sebagai alat bukti akurat memiliki peran utama dalam hubungan hukum di masyarakat. Sedangkan notaris merupakan pejabat, memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik sepanjang terbuatnya akta tersebut tidak di khususkan terhadap pejabat umum lainnya.² Pejabat Notaris adalah profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai

¹ Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi RI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

² Oemar Moechtar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 2.

perilaku yang baik.³ Akta yang dibuat notaris merupakan penggambaran keinginan pihak yang berkepentingan dibuat dalam bentuk bukti surat secara tertulis termasuk dalam keperdataan karena hasil dari perjanjian atau kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika terjadi sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang menyebabkan perbuatan tersebut masuk ke ranah pidana, akta menjadi salah satu bukti tertulis yang akan di buktikan dalam persidangan.

Dalam sejumlah kasus yang menjadikan akta tersebut masuk ke ranah pidana yaitu kasus penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan salah satu pihak atau notaris yang membuat akta tersebut sengaja dengan niat jahat untuk melakukan tindakan curang atau perbuatan melawan hukum. Beberapa contoh pelanggaran yang menggunakan dan melibatkan akta sebagai sarannya. Pertama kasus mengenai pemalsuan akte yang dilakukan notaris Melani Rahmawati S.H di Tangerang.⁴ Kedua kasus mengenai memalsukan keterangan palsu kedalam akta autentik oleh direktur utama dan komisaris PT. Selebaran Jati Mulia di Tangerang.⁵ Ketiga kasus dalam perkara Pengadilan Negeri Malang Tahun 2018 mengenai pemalsuan surat terdakwa Ainur Rofiq. Keempat kasus Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2017 mengenai pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa Eunika Wahyu Prasetyanti S.H M.Kn.

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994, hlm. 5.

⁴ <https://m.suarakarya.id/detail/78063/Kasus-Pemalsuan-Akte-Notaris-Ini-Hanya-Jalani-Hukuman-Percobaan.html>

⁵ <https://metro.tempo.co/read/1022370/pengadilan-tangerang-sidangkan-kasus-info-palsu-di-akta-notaris/full&view=ok.html>

Khusus mengenai kasus akta yang sengaja di buat atau dipalsukan adalah akta yang dibuat notaris sengaja melakukan tindakan melawan hukum. Dilakukan oleh Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti S.H M.Kn, melakukan perbutan pemalsuan surat yang dibuat dalam sebuah akta autentik berupa akta Jual Beli Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 di kantornya di Komplek Pertokan Tragia Blok D-24 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Denpasar-Bali. Berawal dari adanya perjanjian Jual Beli sebidang tanah dengan SHM No 8683/Kel Benoa seluas 205 m² atas nama pemilik I Wayan Mudra dan I Made Sendra dengan pihak pembeli Fike Stania.

Akta notaris sejatinya merupakan kehendak atau keinginan dari pihak yang berkepentingan yang setuju akan membuat suatu isi perjanjian seperti Akta Jual Beli, Perjanjian Hutang, Sertifikat Hak Milik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya dalam hal ini adalah notaris. Notaris dalam hal membuat sebuah akta tidak boleh keluar dari ketentuan yang berlaku, sesuai isi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi pasal tersebut berbunyi :

“Notaris Berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari kasus tersebut berarti tindakan Notaris Eurika Wahyu Prasetyanti dapat dikategorikan sebagai tindakan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri melakukan pemalsuan surat, perbuatan notaris dalam melakukan atau membuat sebuah akta. Peranan lembaga pengawasan notaris sangat berpengaruh sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Karena notaris itu merupakan sebuah profesi sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu peranan Majelis Pengawasan Notaris sangat penting, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kinerja seorang notaris sudah sesuai dengan aturan atau tidak, sebagaimana isi Pasal 67 yang berbunyi :

- “Ayat (1) : Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- Ayat (2) : Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- Ayat (3) : Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Ayat (4) : Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawasan diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- Ayat (5) : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- Ayat (6) : Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.”

Dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi pasal tersebut berbunyi:

“Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.”

Sesuai dengan pertimbangan tersebut maka perlu adanya tinjauan lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Adapun penelitian ini akan menjelaskan tentang kedudukan akta notaris dalam persidangan perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum berjudul “KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA STUDI KASUS PADA PERKARA NOMOR 55/Pid.B/2017/PT.DPS”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti pada Perkara Pidana sesuai KUHAP?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta Notaris di Tinjau dari Segi Yuridis?
3. Bagaimana Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Pemalsuan Dokumen yang diterbitkan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Meneliti dan mengkaji kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti pada Perkara Pidana sesuai KUHAP
2. Untuk menganalisis Sejauhmana Kekuatan Pembuktian dari Akta Notaris di Tinjau dari Segi Yuridis
3. Untuk mengetahui dan Mengkaji Bagaimana Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Pemalsuan Dokumen yang diterbitkan oleh Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharap hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran, teori-teori terhadap perkembangan ilmu hukum di bidang pidana khususnya hukum acara pidana tentang akta notaris sebagai alat bukti atau barang bukti.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini menuangkan beberapa pemikiran tentang Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana khususnya bagi instansi terkait dalam peradilan kita. Dan menuangkan pengetahuan kepada penulis beserta pembaca mengenai pentingnya Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Konstitusi Negara Indonesia, dalam Sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang salah satu Butir nilainya adalah bersikap adil dan menjaga keseimbangan hak kewajiban, kata adil dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah sama berat, Tidak memihak, isi keputusan hakim, berpihak terhadap kebenaran. Sedangkan menjaga keseimbangan hak kewajiban merupakan tugas seluruh warga negara mengetahui kewajibannya dan haknya serta menghormati hak-hak orang lain, dalam hal alat bukti akta notaris ini akan menentukan bentuk keadilan yang ditegakannya sesuai dengan hukum acara.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Citra tersebut menjadi bagian terpenting dalam perkembangan dari mulai kemerdekaan sampai dengan sekarang. Konsep “Negara Hukum” sesuai dengan Pancasila pada hakekatnya berkedudukan sebagai sumber hukum positif tertinggi.⁶ Negara hukum atau *Rechtsstaat* di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Arti negara disini yaitu penegakan dalam hal supremasi hukum. Secara umum, seluruh negara penganut paham ini, terlihat dalam cara kerja tiga prinsip dasar, terdiri dari supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), juga penegakan hukum yang tidak

⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 174.

bertentangan (*due process of law*).⁷ Sama halnya tentang konsep negara hukum, sehingga kedudukan akta notaris pada prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berinti kebenaran dan keadilan. Mengarahkan akta masuk bagian alat bukti telah ditentukan secara tegas hak dan kewajiban seseorang merupakan subjek hukum dan masyarakat.

Dalam mengurus rumah tangga negara, pemerintah sudah membentuk lembaga yang memiliki peran serta tugasnya masing-masing, seperti dalam hal pengakan hukum, mislanya lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian. Dalam hal pemeriksaan notaris yang melakukan pemalsuan dokumen, adapula lembaga yang di buat oleh menteri untuk pengawasan terhadap notaris karena jabatan notaris merupakan sebuah profesi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), melaksanakan pengawasan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris, terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Setiap Majelis Pengawasan memiliki fungsi atau kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan tugas menteri sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2017, hlm. 68.

Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi pasal tersebut berbunyi:

“Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.”

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan pembinaan yang sebelumnya merupakan tugas Majelis Pengawas Daerah sekarang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Setiap Majelis Pengawas Notaris memiliki kewajiban dan kewenangan masing-masing. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berbunyi:

“Majelis Pengawasan Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 satu kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada majelis pengawas wilayah.

Mengenai pembinaan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, merupakan tugas Majelis Kehormatan Notaris, yang sebelumnya merupakan tugas Majelis Pengawas Daerah, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 1 angka 1, berbunyi:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, terdapat dalam Pasal 73, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

Ayat (1) “Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

- e. Memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Dihapus.

Ayat (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

Ayat (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.”

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat terdapat dalam Pasal 77

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi pasal tersebut berbunyi :

“Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.”

Peran Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya sebagaimana diberikan oleh Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan atas jalur yang telah ditentukan.⁸

Akta autentik hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai yang didengar dan disampaikan para pihak kepada notaris. Akta memiliki fungsi formil (*formalitas causa*) serta fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas causa* adalah akta harus lengkap dan sempurna yang termuat dalam perbuatan hukum. sehingga akta adalah salah satu syarat agar terjadi kegiatan hukum. *Probationis causa* adalah akta yang berfungsi sebagai alat bukti, sebab dari pertama akta dibuat secara sengaja menjadi pembuktian pada waktunya.⁹

Tujuan beracara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran lengkap sebuah perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana jujur dan benar, yang bertujuan menyelidiki orang yang telah melanggar, berikutnya dimintai pemeriksaan putusan pengadilan untuk ditentukan dia meyakinkan bahwa tindakan tersebut dilakukan juga apakah terdakwa itu bersalah.¹⁰

Sistem peradilan pidana, prinsipnya identik dengan sistem penegakan hukum, serta kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum. Tahap dalam persidangan pidana, dimulai dari dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, terakhir adalah putusan, dan ada juga upaya

⁸ Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Maruf, 2018, Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal, Jurnal Akta, Vo 5. No. 1.

⁹ Oemar Moechtar, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁰ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

hukum diantaranya berupa biasa dan luar biasa, dalam tahap persidangan di sini ada tahap pembuktian. Pada hakekatnya proses pembuktian dalam hukum acara pidana sangat dibutuhkan karena memiliki pokok penting menentukan seseorang itu terbukti melakukannya, ketika dijabarkan, dengan pembuktian disini adalah proses menentukan dan menyatakan tentang kesalahannya dalam sebuah perkara pidana, yang selanjutnya penjatuhan hukuman hakim. Jika dilihat dari posisi kerangka yuridis, aspek “pembuktian” terletak dalam hal ini sangat unik, karena diklarifikasikan masuk kedalam hukum pidana formal maupun materiil.¹¹

Barang bukti perkara pidana adalah benda bagaimana delik jalankan (objek delik) serta alat tersebut digunakan melakukan delik contohnya pisau untuk menikam orang.¹² Barang bukti tidak berharga kalau tidak ada penjelasan saksi dan terdakwa, sehingga jika sudah ada kesaksian maka akan menguatkan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian, ketika menentukan terdakwa bersalah akan di butuhkan sekurangnya dua alat bukti. Penilaian tentang itu, yang benar memiliki “kekuatan pembuktian” sangat terbatas terhadap alat bukti yang sah. Pembuktian diluar jenis ini tidak bernilai dan tidak mengikat.¹³

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, “Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

¹¹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.43.

¹² Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 15.

¹³ *Ibid*, hlm. 110.

Sedangkan Pasal 1866 KUHPperdata, “Alat-alat bukti terdiri atas :

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.”

Sebagaimana hal tersebut hubungan antara Pasal 1866 KUHPperdata dengan Pasal 184 KUHP terdapat perbedaan yang mencolok tentang keutamaan alat bukti dipergunakan. Sedangkan hukum perdata disebutkan sebagaimana Pasal 1866 KUHPperdata utamanya adalah surat atau bukti tulisan dikarenakan tujuan daripada pembuktian dalam hukum perdata adalah mencari kebenaran formal karena selalu dibuktikan pada bukti tulisan. Akan tetapi dalam pembuktian alat bukti, ada di dalam pasal 184 KUHP yang salah satu menyebutkan tentang surat memiliki perbedaan yang mendasar sehingga perbedaan tujuan pembuktian hukum pidana sebagaimana digambarkan Pasal 184 KUHP yaitu mencari kebenaran materiil yang tidak terletak pada bukti surat, melainkan pada bukti-bukti lain sebagaimana telah disebutkan.¹⁴

Berbicara mengenai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, salah satu isi Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP membahas surat, berkaitan dengan alat bukti ini, sesuai undang-undang, surat-surat terbagi menjadi akte dan surat-surat lain. Surat-surat akte terbagi menjadi akte resmi (*authentiek*) dan akte dibawah tangan (*onderhands*).¹⁵

¹⁴ Kartini Siahaan, 2019, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Recital Review*, Vo. 1, No. 2

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm.178.

Mengenai alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP berbunyi:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Alat bukti surat dimaksud pada Pasal tersebut diperinci kembali sebagai berikut:¹⁶

1. Berita acara serta surat lain (resmi) yang dibuat oleh pejabat umum berwenang atau dibuat di hadapannya mengenai peristiwa atau keadaan yang dialami, di dengar, atau dilihat sendiri.
2. Surat berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukan bagi pembuktian atau suatu keadaan.
3. Surat lain hanya berlaku ketika berhubungan tentang isi dari alat bukti yang lain.
4. Surat keterangan dari seorang ahli.

¹⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 122.

Surat resmi hanya diatur Pasal 187 huruf a,b, dan c KUHAP. Sementara itu pengaturan dalam huruf d masuk ke surat biasa. Dalam hal surat resmi pasal ini, memang sejak semula diperuntukan untuk bukti dalam pembuktian di persidangan maupun tertulis bahwa perbuatan hukum sudah di lakukan seseorang maupun dari hal privat ataupun publik.¹⁷

Beberapa surat resmi dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. *Acte ambtelijk*, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuat seluruhnya adalah kehendak pejabat umum. Sehingga tuangannya merupakan hal yang dia lihat dan lakukan, contohnya berita acara keterangan saksi yang dibuat penyidik.
- b. *Acte partij*, akta autentik para pihak dibuat dihadapan pejabat umum. Pembuat akta autentik ini keseluruhannya adalah kehendak para pihak. Isinya berupa keterangan-keterangan kehendak pihak sepakat, contohnya akta jual beli.¹⁸

Sesuai penjelasan diatas sehingga akta notaris merupakan alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP yaitu *Acte Partij*.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

¹⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 88.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90.

dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.”

Pelimpahan tanggung jawab notaris pada hakekatnya merupakan kewenangan umum yaitu terdiri atas pembuatan seluruh jenis akta, kecuali bukan dibuatnya. Hal tersebut memiliki pemahaman tentang pejabat lain mempunyai tugas mengerjakan akta tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Notaris ketika bertugas harus sesuai sumpah jabatan, bahwa ketika melaksanakan kewajibannya harus amanah, jujur, terperinci, mandiri, tidak memihak.¹⁹

Secara teoritis, disebut akta autentik merupakan surat dari awal tujuan dibuat resmi sebagai pembuktian. Dibuatnya akta autentik untuk pembuktian di kemudian hari jika ada sengketa. Secara dogmatis (hukum positif), akta autentik berada di Pasal 1868 KUHPer yaitu suatu akta autentik adalah akta terbentuk oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*), dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) memiliki kekuasaan tersebut (*daartoe bevoegd*) bertempat dimana akta dibuatnya.²⁰

Notaris yang merupakan pejabat umum pembuat akta autentik, terhadap segala ketentuan memuat tentang perjanjian serta penetapan peraturan umum atau orang berkepentingan mengkehendaki untuk dinyatakan kedalam suatu akta autentik, menjamin kepastian terhadap waktunya,

¹⁹ Pricilia Yuliana Kambey, 2013, Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana, Lex et Societatis, Vo. 1, No. 2.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.162.

menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, hal ini sejauh hal tersebut sesuai dengan peraturan umum jika bukan dikerjakan kepadanya atau dikecualikan pejabat atau orang lain.²¹

Tetapi di dalam perubahan undang-undang jabatan notaris, istilah notaris merupakan pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik serta beberapa wewenang lain seperti maksud undang-undang tersebut atau lainnya. Berarti sebuah akta notaris sangat berkaitan terhadap harga diri para pihak. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terlihat dari berapa banyak perjanjian telah tertuang di sebuah akta notaris. Wewenang membuat akta autentik hanya notaris saja sepanjang pembuatan akta autentik tertentu bukan dikhususkan untuk pejabat umum lainnya.²²

Dalam proses peradilan pidana terkadang membutuhkan notaris sebagai saksi suatu peristiwa pidana, kedudukannya berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Akta autentik merupakan alat bukti sempurna mengenai peristiwa tertentu. Akta autentik sebagai data dan merupakan alat bukti sempurna. Yang dimaksud dengan itu artinya hakim menilai seluruhnya tercantum kedalam akta tersebut suatu yang benar, terkecuali dapat dibuktikan dengan akta berbeda bahwa tuangan pertama akta tidak benar atau salah. Berkaitan dengan hal tersebut, pembuatannya merupakan suatu hal penting, kepemilikan akta berarti memiliki bukti kuat di mata hukum.²³

²¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Penerbit Deepublish (Group Penerpitan CV Budi Utama), Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ YLBHI, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, hlm.135.

Menurut Djoko Soepadmo akta autentik dibuat dengan bentuk sesuai peraturan tertulis, dikerjakan pejabat umum berwenang ditempat dibuatnya. Tetapi menurut Husni Thamrin, akta autentik merupakan pembuatan surat oleh pejabat diberi wewenang khusus dari penguasa sesuai ketentuan, melalui atau tanpa bantuan pihak berkepentingan, menulis permintaan termuat pihak berkepentingan, memuat keterangan yang menjelaskan mengenai hal dilakukan atau dilihat didepannya.²⁴

Menurut Retnowulan Sutantio, pemahaman mengenai akta autentik memiliki aspek, pembuktian formiil, (karena isinya berupa keterangan keseluruhan), materiil (peristiwanya terjadi), serta bukti luar terikat (berlakunya mengikat terhadap pihak ketiga).²⁵ Sebelum membahas mengenai alat bukti surat, menurut A. Karim Nasution, pertama kali harus dilampirkan yaitu surat yang diserahkan dalam perkaralah dianggap sebagai alat bukti. bilamana surat belum diserahkan dan dimasukan dalam berkas perkara di hakim, surat itu tidak akan menjadi alat bukti, juga tidak akan membuktikan tentang petunjuk aanwijzing. Jika suatu surat dipergunakan sebagai alat bukti, surat tersebut tetap dibacakan isinya dengan singkat diberitahukan di persidangan, kalau hakim mau memakainya.

Dikaji dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, sesuai pelaksanaan yang terperinci dengan tujuan hukum acaranya, adalah :²⁶

²⁴ Laurensius Arliman S, *Op, Cit*, hlm. 4.

²⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.17.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 10.

“mencari serta mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, adalah pelengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang didakwakan melakukan pelanggaran hukum, kemudian dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan agar menemukan benarkah terbukti bahwa perbuatan itu dilakukan juga apakah orang yang didakwakan itu dapat di persalahkan.”

Berdasarkan pandangan doktrinal, Fungsinya berupa mencari dan menemukan kebenaran, penetapan hakim dan eksekusi, oleh sebab itu dalam hal ini sangat dibantu dengan adanya alat bukti, sesuai ketentuan berlaku dan selaras dengan Pasal 183 KUHAP.²⁷ Disamping itu mengenai minimum pembuktian, menurut M. Yahya Harahap, walau tinjauan formal alat bukti surat resmi (autentik) dikeluarkan sesuai peraturan Undang-Undang sudah sah dan bernilai sempurna, tetapi nilai keabsahannya, pada hal bersangkutan tidak mendukung berdiri sendiri. Walaupun sifat yang melekat padanya, alat bukti ini tidak akan cukup menjadi alat bukti berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan bukti lain. Sehingga sifat kesempurnaan tetap tunduk kepada asas batas terkecil pembuktian dalam pasal 183 KUHAP.

Walaupun pembahasan mengenai alat bukti surat ini memiliki perbedaan yang signifikan antara hukum perdata dan pidana yang mencari kebenaran materiil, akan tetapi dalam penerapan hukum di segala aspek kehidupan adalah faktor-faktor yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi berjalan dengan semestinya. Sedangkan Lawrance M. Friedman menerangkan dalam hal menegakkan keadilan yang mempengaruhi adalah struktur, isi dan budaya

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

hukum, dan efektif dari keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung dari tiga hal tersebut.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menggunakan penelitian Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis bermaksud untuk diberikannya data seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan atau akibat tertentu. Yang bertujuan agar memperjelas hipotesa, untuk dapat memperluas teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.²⁹

Spesifikasi penelitian dalam hal ini adalah dengan deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan berlaku yang berkaitan seperti apa teori dan praktek dilapangan sudah sesuai dengan hukum positif dan aspek hukum yang memuat tentang kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis-Normatif

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Secara spesifik metode ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu

²⁸ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Nusa Media, Bandung. 2009. Hlm. 34.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 10.

dengan cara mengartikan peraturan serta meregulasi yang berkaitan dengan isu hukum sedang ditangani.³⁰

b. Pendekatan Yuridis-Empirik

Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis, jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dapat terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³¹

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini, meliputi beberapa tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang didapat dan dilakukan di perpustakaan (biasanya data sekunder).

- 1) Bahan Hukum Primer, Adapun dalam hal penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Diantaranya bahan Hukum Primer yang tertuang dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan diantaranya:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 9.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Amandemen 1-4
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat ahli hukum.³² Dalam hal ini penulis menggunakan pendapat ahli hukum, asas hukum, dan teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.³³
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian yang dilakukan agar memperoleh data primer, untuk mendukung hal tersebut penulis dapat mendapatkan data dengan wawancara kepada seseorang ahli dalam bidangnya.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

³² Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 32.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 15.

³⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 98.

Proses pengadaan data yang digunakan, alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian sangat berpengaruh pada saat penelitian dilakukan. Pengumpulan data terdiri atas:

a. Studi Dokumen

Merupakan alat pengumpul data, yang digunakan secara tertulis.³⁵ Penulis melakukan penelitian dengan dokumen terkait objek penelitian sebagai landasan teoritis, sehingga di peroleh Informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan keadaan dimana seseorang saling berhadapan, diawali perannya sebagai pewawancara mengajukan tanya jawab kepada narasumber.³⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data yang dilakukan yaitu menggunakan cara menginventarisasi produk hukum, yaitu secara relevan dengan topik penelitian.
- b. Sedangkan penelitian lapangan, alat mengumpulkan datanya berupa pertanyaan yang dibuat untuk keperluan wawancara seperti tanya jawab secara lisan, yang selanjutnya direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorder*, *handphone*, yang kemudian

³⁵ *Ibid*, Hlm. 52.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, Hlm. 82

disimpan dalam memory seperti *flashdisk* serta mengumpulkan bahan sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Yaitu hasil penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan adalah hasil dari analisis yang menggunakan metode Yuridis Kualitatif dan Penafsiran autentik. Yuridis karena penelitian bertitik pangkal di peraturan-peraturan berlaku sebagai hukum positif. Kualitatif karena analisis data bertitik tolak dengan usaha penemuan asas dan informasi.³⁷ Serta penafsiran autentik merupakan penafsiran penjelasan mengenai undang-undang dan juga terdapat dalam teks undang-undang.³⁸

7. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi	: Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Nama	: Dede Sopinah
No. Pokok Mahasiswa	: 161000325
No. SK Bimbingan	: 265/UNPAS.FH.D/Q/X/2019
Dosen Pembimbing	: Murshal Senjaya, S.H.,M.H.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 98.

³⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 170-172.

No	KEGIATAN	BULAN				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Persiapan Penyusunan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Persiapan Penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	Pengolahan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal ini agar diperoleh data yang berupa data sekunder maupun data primer adalah sebagai berikut :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Lengkong Besar No 17. Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Bandung.

b. Instansi

- 1) Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Irma Rachmawati, S.H.,. Sp.I. Jl. Dipati Ukur No. 107. Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- 2) Majelis Pengawas Daerah Notaris. Jl. Dayah Kolot – Mohammad Toha, Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, 40258.